



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR

#### 2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Saat ini pemerintah terus meningkatkan perimaan pajak, karena penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang tertuang dalam APBN yang digunakan untuk kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat . Menurut Undang-undang KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prasetyo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam Negara (Simajuntak, Timbul & Mukhlis, 2012). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4

(empat) unsur. Menurut Mardiasmo (2013) 4 unsur tersebut yaitu, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang, berdasarkan undang-undang dengan artian pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, unsur yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan unsur yang keempat yaitu pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga, pajak memiliki fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulared* (pengatur). Menurut Resmi (2014) pajak yang mempunyai fungsi pengatur artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah atau disebut dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pengenaan pajaknya itu dilakukan saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, sehingga makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi,
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi akan membayar pajak yang tinggi pula, sehingga ada pemerataan pendapatan,
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% itu diberikan agar mendorong pengusaha terus mengekspor hasil produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara,

4. Adanya pengenaan pajak penghasilan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, dan industri baja, karena industri tersebut dapat mengganggu lingkungan atau membahayakan kesehatan,
5. Terdapat pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, pembebasan pajak tersebut diberikan agar mendorong perkembangan koperasi di Indonesia,
6. Adanya pemberlakuan *tax holiday*, pemberlakuan *tax holiday* ini diberlakukan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Fungsi pajak sebagai penerimaan menjadi salah satu fungsi utama dalam penerimaan negara, karena penerimaan pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Sesuai dengan fungsi penerimaan, maka pajak penghasilanlah yang merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang terbesar dalam penerimaan negara yaitu sebesar Rp591.621,- milyar dengan kontribusi 47,09% pada tahun 2014. Berdasarkan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 1, pengertian penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Herryanto dan Arianto, 2013). Pajak penghasilan juga sebagai jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain.

Sebagai jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, maka dalam pembayaran pajak penghasilan Wajib Pajak dapat melakukannya melalui dua cara yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dan pembayaran pajak penghasilan pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan itu merupakan pembayaran atas perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang dalam suatu tahun pajak (Gunadi, 2013). Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pembayaran pajak penghasilan oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam yaitu:

1. Pembayaran pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal:
  - a. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh oleh Orang Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21.
  - b. Penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23.

- c. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 26.
2. Pembayaran pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan ekspor-impor, sebagaimana dijelaskan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2).

Pelunasan pajak penghasilan selain diatur dalam UU Pajak Penghasilan (PPh), diatur juga dalam PP No 46/2013. Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap,
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 3, tidak termasuk Wajib pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap,
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah sebesar 1%. Pengenaan Pajak Penghasilan ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

### **2.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-undang perpajakan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk membayar pajak, atau Wajib Pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh objek pajak sehingga dikenakan pajak (Gunadi, 2013). Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2014).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Subjek Pajak Orang Pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia,

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan itu merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan ahli waris dari warisan yang belum terbagi itu menjadi subjek pajak pengganti, agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### 3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi sosial politik. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

### 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkendudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen,
- b. Cabang perusahaan,

- c. Kantor perwakilan,
- d. Gedung kantor,
- e. Pabrik,
- f. Bengkel,
- g. Gudang,
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan,
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam,
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi,
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
- l. Proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan,
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang, dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia,
- p. Agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pajak penghasilan juga memiliki objek yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU,
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan,
- c. Laba usaha,
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
- e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi,
- g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak,
- h. Penghasilan atas sewa penggunaan harta,
- i. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
- j. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah,
- k. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- l. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

m. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial, karena peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan merupakan sesuatu yang wajar, sebab jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar, berbanding dengan peningkatan ekonomi dari masyarakat. Penerimaan pajak adalah masuknya pembayaran utang-utang pajak dari Wajib Pajak ke dalam kas negara. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara, serta sebagai sumber utama penerimaan negara untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Wirawan dalam Listyaningtyas (2012) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Peran penerimaan pajak semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak itu terus ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri atas sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penyidikan, penagihan pajak, penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IPM) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain:

I. Pendapatan pajak dalam negeri

1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pendapatan PPh Migas: Pendapatan PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh lainnya dari Minyak Bumi, dan PPh Migas lainnya

b. Pendapatan PPh Non Migas: Pendaptan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 atas Impor, Pasal 23, Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pasal 25/29 Badan, Pasal 26, PPh Final, dan PPh Non Migas lainnya.

2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pendapatan PPN: Pendapatan PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPN lainnya.

b. Pendapatan PPnBM: Pendapatan PPnBm Dalam Negeri, PPN Impor.

3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Pendapatan BPHTB

5. Pendapatan Cukai

6. Pendapatan Pajak Lainnya

a. Pendapatan Bea Materai

b. Pendapatan dari Penjualan Benda Materai

c. Pendapat Pajak Tidak Langsung

## 7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

- a. Pendapatan Bunga Penagihan PPh
- b. Pendapatan Bunga Penagihan PPN
- c. Pendapatan Bunga Penagihan PPh

## II. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

1. Pendapatan Bea masuk
2. Pendapatan Pajak /Pungutan Ekspor

Dalam penelitian ini, penerimaan negara dari sektor pajak akan dibatasi hanya pada Pajak Penghasilan (PPh) saja, karena pajak tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya.

Menurut Resmi (2014) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

### 1. Jenis pajak menurut golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, misalnya ada penyerahan barang atau jasa.

### 2. Jenis pajak menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, jenis pajak yang pengenaannya melihat keadaan dari Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya,
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya,
  - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Rahayu dan Suhayati (2010) adalah:

1. Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti, akan memberikan penafsiran yang sama bagi fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, wajib pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi, karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga dan rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas Undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

## **2.4 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2013). Dalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, wajib pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah:

1. Sebagai sarana administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas Wajib Pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dapat memperoleh manfaat langsung lainnya, seperti: dapat membayar utang pajak di muka (angsuran/kredit

pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak akan ke luar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan NPWP juga merupakan salah satu syarat untuk pembuatan rekening koran di Bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban untuk memperoleh NPWP yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja,
2. Wajib Pajak Badan,
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya fotokopi KTP, yang masih berlaku dan Kartu Keluarga.
2. Untuk Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
  - b. Fotokopi KTP Pengurus
  - c. Surat Ketetapan Kegiatan Usaha dari Lurah.

Wajib Pajak yang sudah terdaftar dapat diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat pada hari kerja berikutnya dan kartu NPWP diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara

lengkap, dan pengurusan NPWP itu tidak dipungut biaya. Wajib Pajak yang sudah terdaftar di DJP itu harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyetorkan dan melaporkan utang pajaknya baik. Dalam menyetorkan pajaknya Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang KUP yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Purwono (2010). SPT terdiri dari dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan suatu masa pajak yang terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang hanya ada pada pajak penghasilan.

Fungsi SPT menurut Purwono (2010)

1. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak penghasilan, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
  - c. Harta dan Kewajiban,
  - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran,
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

Banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar di DJP tersebut belum semuanya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, di lingkungan perpajakan ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013,

dalam rangka untuk mengelola basis data dan pengawasan, maka Wajib Pajak diberikan status perpajakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Efektif, yaitu status dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
- c. Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan NPWP-nya telah dihapus.
- d. Wajib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Hak Wajib Pajak yang lain adalah memohon penghapusan NPWP apabila sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak, sehingga NPWP dapat dihapus karena hal-hal berikut:
  1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Wajib Pajak badan dalam rangka likuiditas atau pembubaran, karena penghentian atau penggabungan usaha.

3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dengan penghasilan.
4. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Penghapusan NPWP untuk Wajib Pajak yang masih memiliki utang pajak dapat dilakukan apabila utang pajaknya telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Untuk Wajib Pajak yang masih memiliki utang pajak, tetapi tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi karena disebabkan pertama wajib pajak orang pribadi tersebut meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, dan kedua wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi NPWP-nya juga dapat dihapuskan.

Direktur Jenderal Pajak sesudah melakukan verifikasi atau pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan dua belas bulan atau satu tahun untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan yang diajukan oleh wajib pajak diterima secara lengkap. Permohonan penghapusan NPWP itu dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan dalam jangka waktu dua belas bulan untuk Wajib Pajak Badan belum menerima keputusan dari Direktur Jenderal Pajak. Permohonan penghapusan NPWP dari Wajib Pajak dianggap dikabulkan, maka Direktur Jenderal pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam

jangka waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan dua belas bulan untuk Wajib Pajak Badan berakhir.

## **2.5 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani (2013) menyimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh). Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak efektif baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lainutu (2013) mempunyai hasil bahwa variabel jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mendaftar itu sudah dapat memiliki NPWP dan untuk menetapkan orang pribadi itu menjadi Wajib pajak pemerintah perlu membuat Undang-undang yang mendasarinya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Husein dkk (2012) bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan jumlah wajib pajak yang terdaftar belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis:

Ha<sub>1</sub> : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak

## **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyarningsih, 2011).

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret itu untuk wajib pajak orang pribadi. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau tepat tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi semua ketentuan formal, tetapi isinya belum memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yakni sesuai isi dan ketentuan Undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan materil adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.,

Kriteria dari Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.03/2012 sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam dua (2) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, tetapi tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fiskal.

Menurut Francies (1994) dalam Suhendra dkk (2010) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan

masyarakat yang sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif untuk dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Anggraini dan Waluyo (2014):

#### 1. Perilaku Individu

Pada umumnya perilaku setiap Wajib Pajak berbeda-beda, karena setiap Wajib Pajak memiliki kemampuan yang tidak sama, oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu mengapa Wajib Pajak berbuat dan berperilaku berbeda antara satu dengan yang lain untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya.

#### 2. Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dan kesesuaian tujuan perilaku. Motivasi dari Wajib Pajak diantaranya yaitu pertama kesadaran pajak dari Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena adanya tingkat kesadaran hukum dalam membayar pajak, kedua kejujuran Wajib Pajak, faktor kejujuran dalam membayar pajak sangat penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan

melaporkan jumlah pajak sebenar-benarnya tanpa manipulasi, motivasi yang ketiga yaitu hasrat untuk membayar pajak, hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan yang suka rela dalam membayar pajak, dengan artian bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

### 3. Iklim Organisasi Perusahaan

Menurut Reichers dan Schneider (1990) yang dikutip oleh Anggraini dan Waluyo (2014), iklim organisasi adalah persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik, dan prosedur-prosedur baik formal maupun tidak formal. Iklim organisasi yang positif dimana semua anggota organisasi berperilaku sesuai dengan peraturan perpajakan, sebaliknya apabila iklim organisasi negatif yang menunjukkan semua anggota organisasi berperilaku menyimpang dari peraturan perpajakan, maka akan mendorong Wajib Pajak yang patuh menjadi tidak patuh.

## **2.7 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap**

### **Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Jadi, semakin patuhnya Wajib Pajak maka risiko turunnya penerimaan pajak semakin kecil, karena Wajib Pajak mulai memiliki kesadaran dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sebaliknya, semakin

Wajib Pajak tidak patuh maka risiko turunnya penerimaan pajak akan semakin besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2013) bahwa kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan, karena Wajib Pajak yang terdaftar sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2012, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan, karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak karyawan dan usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Lahat, rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dilihat dari rasio penyampaian SPT tahunan dari Wajib Pajak Karyawan yang fluktuatif. Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis:

Ha<sub>2</sub>: Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## **2.8 Pemeriksaan Pajak**

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas diterapkannya sistem pemungutan *self-assessment* di Indonesia. Semua sistem perpajakan mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari wajib pajak,

karena masih ditemukan beberapa SPT yang diisi oleh Wajib Pajak yang masih ada kesalahan dalam pengisiannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, hal tersebut jelas sesuai dengan Undang-undang KUP Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, fokus dari pemeriksaan pajak adalah pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan *self assessment system*.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan pada semua Wajib Pajak, tetapi dengan adanya keterbatasan tenaga pemeriksa maka tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal :

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
  - c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran
  - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, dan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
- a. Pemberian NPWP secara jabatan
  - b. Penghapusan NPWP
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan sebagai PKP
  - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
  - e. Mengumpulkan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)
  - f. Pencocokan data/ alat keterangan
  - g. Penentuan satu atau lebih alat keterangan
  - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
  - i. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak dimana laporan pemeriksaan merupakan laporan mengenai hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak yang meliputi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

#### 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Waluyo (2013), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 183/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak pasal 2 angka 1 bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak itu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dan SKPKBT dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar berdasarkan:

a. Hasil pemeriksaan

1. Surat Pemberitahuan;

2. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

4. Keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP berupa:

a) Hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak;

b) Bukti pemotongan pajak penghasilan; atau

c) Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.

b. Hasil pemeriksaan dari bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang KUP yaitu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Tujuan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, menurut Ilyas dan Burton (2012) yaitu, pertama menampung kemungkinan terjadinya SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah, kedua pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Nihil ditetapkan lebih rendah, dan ketiga telah dilakukan pengembalian pajak tidak seharusnya yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dengan artian bahwa SKPLB itu merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya. Oleh karena itu, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru dapat diterbitkan apabila sudah diterbitkannya surat ketetapan pajak sebelumnya. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang sudah diterbitkannya SKPKBT dan data baru yang semula belum terungkap yang diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dapat terus diterbitkan sampai dengan belum terlewatnya masa daluwarsa penetapan utang pajak.

Pengertian data baru yang dimaksud dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang

pada waktu penetapan semula itu belum diberitahukan oleh Wajib Pajak, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang disertakan pada waktu pemeriksaan.

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah yang diterbitkan oleh petugas pajak itu dapat ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen). dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam hal wajib pajak setelah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### 1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2013), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini dapat diterbitkan apabila:

1. Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ini dapat diterbitkan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
2. Surat Ketetapan Lebih Bayar ini juga dapat diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Jika, terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, maka jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara

jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai.

3. Untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah Surat Ketetapan Pajak dapat diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar juga dapat diterbitkan apabila setelah dilakukannya proses pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, dan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ilyas dan Burton, 2012). Dalam Undang-undang KUP Pasal 17B menyatakan bahwa batas waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar itu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Namun batas waktu 12 bulan itu tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan atas bukti permulaan, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan setelah melampaui jangka waktu tersebut. SKPLB itu diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan maka Wajib Pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dihitung sejak

batas waktu sebelumnya berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak atau tidak ada pembayaran pajak (Resmi, 2014). SKPN ini menjadi dokumen hukum sangat penting ketika proses penyelesaian pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak, karena pemeriksa pajak wajib menerbitkan SKPN agar terdapat kejelasan ada tidaknya utang pajak dari wajib pajak.

## **2.9 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib Pajak dan juga mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Trisnayanti dan Jati, 2015). Kualitas pemeriksaan pajak akan selalu menjadi perhatian dan salah satu ukuran dari kualitas pemeriksaan adalah temuan yang kuat dan dapat dipertahankan, semua itu bisa diperoleh jika petugas pemeriksa didukung dengan tersedianya data baik dari pihak Wajib Pajak maupun dari luar Wajib Pajak yang diperiksa (Ilyas dan Burton, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Husein dkk (2012) bahwa pemeriksaan Pajak tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam penelitian ini pemeriksaan pajak diukur dengan Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

## **2.10 Penagihan Pajak**

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011) yang dikutip oleh Hernardi (2012) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk penanggung pajak baik dengan cara persuasif maupun administratif hingga dengan cara penyitaan dan pelelangan.

Dua cara untuk penagihan pajak menurut Suandy (2011) yang dikutip oleh Hernardi (2012) yaitu

1. Penagihan Pajak Pasif, penagihan pajak pasif ini dilakukan dengan cara menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang

menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari penagihan tersebut belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Aktif merupakan penagihan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam penagihan aktif ini petugas pajak berperan aktif dengan artian tidak hanya saja mengirimkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Jadi, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, surat putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah itu merupakan dasar penagihan pajak. Dalam penelitian ini variabel penagihan pajak diukur dengan nominal dari Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut Waluyo (2011) Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun pajak dalam hal:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

- d. Pengusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusahaan Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN
- f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
- g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6a) UU PPN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.183/PMK.03/2015 Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP setelah:

- a. Meneliti data administrasi perpajakan;
- b. Melakukan pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan ulang;
- d. Melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam rangkapenerbitan SKP.

## **2.11 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

*Self assessment system* yang merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia membuat pemerintah lebih khususnya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus, karena Wajib Pajak belum memiliki kesadaran, kejujuran, dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dalam pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak itu masih membutuhkan pengawasan dari Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan pokok penagihan pajak menurut Gunadi (2004) yang diikuti oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) yaitu untuk menjamin penerimaan negara melalui kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subtansi dari Undang-undang dalam pelaksanaan penagihan pajak terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Menjamin pembayaran pajak yang terutang,
2. Perlindungan terhadap hak-hak dari Wajib Pajak,
3. Perlindungan terhadap hak-hak dari pihak ketiga

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adisatria (2015) bahwa secara parsial penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) bahwa tindakan penagihan pajak secara aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini disebabkan, karena tindakan penagihan pajak aktif itu masih merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan dari penanggung pajak.

Oleh karena itu, dengan terus melakukan tindakan penagihan pajak aktif maka tunggakan pajak akan tercairkan, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaleng dkk (2013) yang menyatakan bahwa penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa itu tidak efektif, karena memiliki tingkat efektifitas dibawah 60 %. Tidak efektifnya tindakan penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa itu, karena Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak, Wajib Pajak tidak mampu membayar utang pajaknya. Berdasarkan terori yang sudah dijabarkan dan tujuan dari penelitian makan dapat dirumuskan Hipotesis:

Ha<sub>4</sub>: Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Putra dan Irwandi (2015) menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel jumlah penembahan NPWP orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadidengan variabel permoderasi pemeriksaan pajak. begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisatria (2015) bahwa penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## 2.12 Model Penelitian

Dari hipotesis alternatif yang dibuat maka dibuatlah model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**

